

P U T U S A N
Nomor: 62/ Pid.Sus/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RUSLI HASENG bin HAMKA; |
| 2. Tempat lahir | : Wotu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 9 September 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Alamat | : Dusun Sambote, Desa Bawalipu,
Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu
Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan; |

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Bahwa berdasarkan Pasal 54 KUHP, Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa dapat didampingi oleh Penasihat Hukum untuk kepentingan pembelaannya selama proses persidangan dan terhadap hal itu, Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Tanda Terima Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa, Nomor : B55/R.4.34/Euh.2/05/2019, tanggal 16 Mei 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Malili;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN.MII, tanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN.MII, tanggal 17 Mei 2019, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa RUSLI HASENG bin HAMKA bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja pada saat pemilihan mengaku dirinya sebagai orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI HASENG bin HAMKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali kemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum melalui putusan hakim sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir dan denda Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar pemberitahuan pengumuman suara pada pemilih model C6. -KPU No.DPT 078 atas nama JUMARDING untuk memberikan suara pada pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari rabu tanggal 17 April 2019 Nomor TPS 16 Desa Bawalipu;
 - 1 (satu) rangkap daftar hadir pemilih tetap umum tahun 2019 model C7.DPT-KPU TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
 - 1 (satu) buah CDr berisi daftar pemilih tetap (DPT) Kab. Luwu Timur yang terdapat nama JUMARDING pada TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab.Luwu Timur,Nomor urut 078,NIK 7324060202930002,Tempat tanggal lahir Rorasi tanggal 02 Februari 1993 , Jenis kelamin laki-laki, Alamat RT 5 /RW 00 Jl.Carede

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak mengetahui perbuatannya ternyata berdampak hukum terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 Mei 2019, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa RUSLI HASENG Bin HAMKA pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada bulan April 2019 Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 16 Desa Bawapilu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa terdapat surat panggilan untuk keluarga RUSLI HASENG Bin HAMKA di rumah saksi ILHAM SAPUTRA selaku KPPS 6 TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu mendatangi rumah saksi ILHAM SAPUTRA, namun pada saat itu setelah terdakwa sampai di rumah saksi ILHAM terdakwa tidak menemukan saksi ILHAM melainkan hanya bertemu dengan keponakan ILHAM SAPUTRA atas nama GALI yang masih berumur 14 tahun kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ILHAM SAPUTRA untuk mencari formulir C6, setelah menemukan formulir C6 tersebut terdakwa tidak menemukan formulir C6 atas nama terdakwa melainkan hanya menemukan formulir C6 milik anggota keluarganya sehingga pada saat itu terdakwa mengambil formulir C6 milik saudara kandungnya sendiri yaitu saksi JUMARDING.
- Bahwa setelah terdakwa RUSLI HASENG Bin HAMKA mendapatkan surat panggilan (formulir C6) milik saudara kandungnya selanjutnya Terdakwa RUSLI HASENG langsung menuju TPS 16 dan menyeter surat panggilan tersebut ke LINMAS atas nama IRKAM kemudian diberikan kepada petugas KPPS bagian pendaftaran, sekitar 30 menit kemudian petugas KPPS memanggil pemilih atas nama JUMARDING lalu Terdakwa RUSLI HASENG Bin HAMKA yang kemudian masuk ke dalam TPS untuk menerima surat suara dari petugas KPPS selanjutnya terdakwa menuju kebilik suara dan memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara tersebut setelah itu terdakwa melipat kembali surat suara tersebut yang kemudian dimasukkan



kedalam kotak suara. Setelah terdakwa melakukan pemungutan suara, terdakwa kemudian meninggalkan TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;

- Menurut ahli bahwa tidak diperkenankan seseorang dalam memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara dengan menggunakan C6 orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan :

a) Dalam Pasal 348 UU. No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- Pemilik KTP-e yang terdaftar pada daftar pemilih tetap diTPS yang bersangkutan
- Pemilik KTP-e yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
- Pemilik KTP-e yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
- Penduduk yang telah memiliki hak pilih

b) Dalam PKPU No. 03 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dijelaskan bahwa :

Pasal 6 : Pemilih yang berhak memberikan suaranya diTPS adalah :

- Pemilik KTP-e yang telah terdaftar pada DPT diTPS yang bersangkutan yaitu Formulir Model A-3 KPU
- Pemilik KTP-e yang terdaftar pada DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A-3 KPU
- Pemilik KTP-e atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu formulir Model A DPK-KPU.

c) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20 / PUU-XVI / 2019 tanggal 26 Maret 2019 diputuskan bahwa bagi pemilik KTP-e dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga berhak untuk memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara;

Perbuatan Terdakwa RUSLI HASENG Bin HAMKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna



didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin, S.Sos. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilaan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi mendapatkan informasi dari PANWASCAM Kecamatan Wotu yakni saksi Abdul Fathir, SH yang menyatakan telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu dengan cara menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain;
- Bahwa atas informasi dari PANWASCAM Kecamatan Wotu, saksi selaku komisioner bawaslu Kabupaten Luwu Timur kemudian melakukan investigasi awal (pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi), dimana berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada senyatanya telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu dengan cara menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain;
- Bahwa adapun mekanisme pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap pelanggaran pemilu tersebut adalah sebagai berikut:
 - Temuan Panwas wotu Nomor : 016/TM/PL/Cam.Wotu/27.10/IV/2019 tanggal 26 April 2019 kemudian ditindak lanjuti dengan meneruskan laporan tersebut pada sentra Gakumdu Kabupaten Luwu Timur kemudian dilakukan pembahasan pertama.
 - Pembahasan pertama dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019 untuk membahas dan disimpulkan bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya dilakukan klarifikasi selama 14 hari kerja dengan menggunakan pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019



- Pembahasan kedua dilaksanakan pada tanggal 29 april 2019 untuk menentukan apakah temuan / laporan memenuhi unsur pidana atau bukan dan kesimpulan pembahasan ke-dua disepakati oleh personil Gakumdu untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur pidana selanjutnya dilakukan penerusan laporan oleh bawaslu Kabupaten kepada Penyidik Polri untuk dilakukan penyidikan selama 14 hari kerja.
- Pelimpahan berkas dari bawaslu ke Penyidik Polri dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 jam 15.00 wita kemudian dibuatkan Laporan Polisi dengan register Nomor : LP /43/IV/2019/SPKT, tanggal 30 April 2019

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abdul Fathir, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku Anggota PANWASCAM kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilaan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa yang melakukan perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu Terdakwa yang beralamat di Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung karena saat itu saksi sedang melakukan pemantauan dibeberapa TPS lainnya yang ada diwilayah Kec. Wotu Kab. Luwu Timur.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui bermula dari adanya informasi dari AMIRUDDIN KAMLI yang memberitahukan adanya dugaan seseorang yang bernama RUSLI HASENG BIN HAMKA yang melakukan



pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain atau C6 orang lain yaitu JUMADING dan atas informasi tersebut saksi selaku PANWASCAM kecamatan wotu menjadikan informasi sebagai temuan awal terjadinya perbuatan pelanggaran pemilu tersebut dan atas dasar temuan awal tersebut selanjutnya saksi melakukan investigasi dan klarifikasi untuk mendapatkan gambaran terjadinya perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penelitian dan mengetahui bahwa JUMARDING adalah benar warga masyarakat yang memiliki hak pilih pada TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan Nomor DPT 078 TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab Luwu Timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Wahyuddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku saksi dari partai Demokrat untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi berada di TPS 16 dimana tempat tugas saksi berada, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berada di area TPS 16, namun saat itu saksi tidak mengetahui bahwa ternyata Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa setelah saksi mendengar adanya protes dari warga yang mengatakan "kenapa jumarding yang dipanggil tetapi yang masuk ke tps adalah rusli haseng bin hamka" sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian menemui Ketua TPS dan memberitahukan agar protes warga tersebut dicatatkan dalam Formulir



C2, namun oleh ketua TPS dan panitia lainnya tidak memperdulikan pemberitahuan yang dilakukan oleh saksi;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Nursida dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku salah satu panitia KPPS dari TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS tempat saksi bertugas, namun saksi saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan Pencoblosan menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 16 desa bawalipu, kecamatan wotu kabupaten luwu timur;



Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rosita dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku salah satu panitia KPPS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS tempat saksi bertugas, namun saksi saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan Pencoblosan menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 16 desa bawalipu, kecamatan wotu kabupaten luwu timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi A. Suci Ramdani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa saksi saat itu selaku salah satu panitia KPPS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS tempat saksi bertugas, namun saksi saat itu tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan Pencoblosan menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 16 desa bawalipu, kecamatan wotu kabupaten luwu timur;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ricky Usman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku salah satu panitia KPPS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) 4 TPS 16 desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur pada saat pemilu adalah :
 - Menerima C6–KPU dan mencatat pada daftar hadir pemilih (C7);
 - Menerima KTP dan mencatat pada daftar Hadir DPK;
 - Menerima A5 dan mencatat pada daftar hadir Pemilih Tambahan (DPTB);
 - Memanggil pemilih dan menyuruh pemilih untuk bertanda tangan pada daftar hadir;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mencoblos dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU milik orang lain di TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur Terdakwa hal itu saya ketahui pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 berdasarkan informasi dari Pihak Panwaslu Kec. Wotu;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mencoblos dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU milik JUMARDING di TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 antara jam 07.15 sampai dengan 13.00 Wita, Pada saat pemungutan suara pemilu sedang berlangsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Terdakwa RUSLI HASENG tidak terdaftar pada DPT, DPTb TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur atau TPS lain yang ada didesa Bawalipu;
- Bahwa saksi menerangkan untuk atas nama JUMARDING terdaftar pada daftar hadir model C7 berdekatan dengan nama ILHAM SAPUTRA pada KPPS 6 di TPS 16 desa Bawalipu pada saat pencoblosan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pada saat itu karena surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama JUMARDING di stor dan disimpan diatas meja saya selaku KPPS 4 TPS 16 Desa Bawalipu oleh petugas Linmas yaitu saksi IKRAM, dan setelah itu



saksi catat masuk kedalam daftar hadir model C7 selanjutnya saya memanggil atas nama JUMARDING untuk menandatangani daftar hadir dan kemudian saya arahkan ke KPPS 1 yaitu saksi NURSIDA untuk mengambil surat suara, selanjutnya di arahkan oleh petugas KPPS 1 saksi NURSIDA ke bilik untuk mencoblos;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi memanggil atas nama JUMARDING yang kemudian Terdakwa datang dan bertanda tangan lalu diarahkan ke KPPS 1 untuk mengambil Surat Suara dan mencoblos lalu dimasukkan ke dalam kotak suara, saat itu tidak ada orang protes bahwa dia bukan JUMARDING;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama JUMARDING tidak dapat digunakan oleh orang lain selain untuk mencoblos di TPS 16 Desa Bawalipu selain atas nama JUMARDING;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam proses pencoblosan adalah pertama pemilih mendaftarkan dengan menyerahkan C6-KPU dan ditulis pada C7 (daftar hadir) lalu dipanggil untuk tanda tangan C7 dan diberikan surat suara lalu masuk kebilik untuk mencoblos dan setelah mencoblos memasukkan surat suara kedalam kotak lalu mencelupkan salah satu jarinya pada tinta;



Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Ibrahim dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku salah satu panitia KPPS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemulihan umum 2019 Saksi ditunjuk selaku KPPS 5 Pada TPS 16 Desa Bwalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur .yang bertugas menulis daftar hadir pemilih;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemilih atas nama JUMARDING terdaftar dalam DPT pada TPS 16 Dsn Sambote Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sedangkan untuk atas nama Terdakwa RUSLI HASENG bin HAMKA tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb, dan atau DPK di TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan daftar hadir (C7) terdapat atas nama JUMARDING hadir memberikan hak pilihnya namun saksi tidak kenal orangnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya atas nama JUMARDING datang memberikan hak pilihnya setelah saksi membuka daftar hadir pemilih (C7);
- Bahwa menerangkan sesuai dengan ciri tulisan yang ada didalam C7 saksi ketahui bahwa yang mencatat C6 atas nama JUMARDING kedalam Daftar hadir (C7) adalah KPPS 4 an. RICKY USMAN;
- Bahwa Saksi menerangkan adanya atas nama Terdakwa RUSLI HASENG BIN HAMKA telah menggunakan C6 atas nama JUMARDING untuk memberikan hak pilihnya pada TPS 16 Ds. Bawalipu Kec. Wotu setelah ada panggilan dari Panwaslu Kec. Wotu;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Ilham Saputra. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku Ketua KPPS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemilu 2019 saksi sebagai anggota KPPS 6 di TPS 16 desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan tugas Membagi surat panggilan C6 /Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU dan Menjaga Kotak Suara;
- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa RUSLI HASENG dan JUMARDING sejak kecil karena ia adalah tetangga saksi di Dsn Sambote desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya Namun, setahu saksi Terdakwa sudah lama meninggalkan rumahnya dan tidak tahu kemana dan tinggal dimana;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya Terdakwa melakukan pencoblosan dengan menggunakan surat panggilan (C6) milik orang lain di TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur saksi ketahui berdasarkan informasi dari Pemantau Pemilu atas nama AMIRUDDIN KAMLI dan saat itu sekitar pukul 10.00 Wita saksi melihat Terdakwa di sekitar TPS 16 Desa Bawalipu, dan kemudian yang pada saat itu saudara AMIRUDDIN KAMLI mengatakan kepada saksi "kau kenal gah RUSLI, dan saksi menjawab iya saya kenal, terus saudara AMIRUDDIN KAMLI mengatakan kenapa yang dipanggil tadi adalah saudara JUMARDING akan tetapi yang masuk mencoblos atas nama RUSLI, terus AMIRUDDIN KAMLI mengatakan tolong pergi sampaikan sama Ketua KPPS, lalu saksi pergi ke ketua KPPS menanyakan siapa yang biarkan RUSLI mencoblos terus Ketua KPPS menjawab biarkan saja jangan sampai ini menjadi masalah, kemudian setelah itu saksi kembali menjaga kotak surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU yang digunakan oleh RUSLI HASENG untuk mencoblos di TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur adalah ats nama JUMARDING yang merupakan adik kandung dari Terdakwa RUSLI sesuai dengan DPT TPS 16 desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, Nomor urut 078 NIK 7324060202930002, Tempat tanggal lahir Rorasi tanggal 02 Februari 1993 Jenis kelami laki-laki, Alamat RT 5 /RW 00 Jl. Carede;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini yaitu mencoblos dengan menggunakan surat panggilan (C6) milik JUMARDING di TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 Wita saat pemungutan suara pemilu sedang berlangsung;

- Bahwa sepengetahuan saksi atas nama RUSLI HASENG (Terdakwa) tidak terdaftar pada DPT, DPTb TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur akan tetapi saksi juga tidak mengetahui apakah namanya terdaftar di TPS lain yang ada didesa Bawalipu;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membagi surat panggilan (C6) sdr. JUMARDING adalah saksi sendiri selaku anggota KPPS 6 di TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu;
- Bahwa saksi menjelaskan Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama JUMARDING tidak dapat digunakan oleh orang lain selain untuk mencoblos di TPS 16 desa Bawalipu selain JUMARDING;
- Bahwa Saksi menjelaskan proses pemilihan di TPS 16 Desa Bawalipu berjalan lancar tidak ada hambatan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Richa Tamrin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu selaku salah satu panitia KPPS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa saksi pada saat pemilihan Umum 2019 saksi sebagai anggota KPPS 7 di TPS 16 desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur dengan tugas Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU dan Menjaga tinta;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RUSLI HASENG bin HAMKA dan JUMARDING sejak kecil karena Ia adalah tetangga saksi Dsn Sambote desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur, namun saksi tidak memiliki

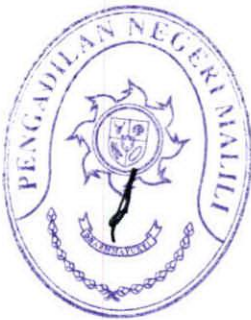


hubungan keluarga dengannya Namun, sejak tahun Ia meninggalkan rumahnya dan tidak tahu kemana dan tinggal dimana;

- Bahwa yang saksi ketahui antara JUMARDING Terdakwa RUSLI HASENG saudara Kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU Sdr. JUMARDING tidak dapat digunakan oleh orang lain selain untuk mencoblos di TPS 16 desa Bawalipu selain JUMARDING;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk proses pencoblosan yaitu pertama adalah pemilih mendaftar dengan menyerahkan C6-KPU dan ditulis pada C7 (daftar hadir) lalu dipanggil untuk tanda tangan C7 dan diberikan surat suara lalu masuk kebilik untuk mencoblos dan setelah mencoblos memasukkan surat suara kedalam kotak lalu mencelupkan jarinya pada tinta;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Ikram dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana Terdakwa menyalahgunakan C6 milik saudara kandungnya di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa saksi saat itu bertugas sebagai salah satu LINMAS untuk TPS 16 Desa Bawalipu, kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah adanya Penggunaan Surat Penggilan (Formulir C6) milik JUMARDING;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi tugas saksi selaku Linmas pada TPS 16 Ds. Bawalipu adalah :
 - Menjaga keamanan pada TPS 16 Ds. Bawalipu Kec. Wotu.
 - Membantu KPPS yakni menerima dan mengumpulkan Surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Model C6 - KPU dari wajib pilih yang akan masuk ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

- Setelah C6 terkumpul selanjutnya saya serahkan kepada KPPS 4 an. RICKY USMAN untuk selanjutnya melakukan proses lebih lanjut sebelum memberikan hak suaranya
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pencoblosan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI HASENG BIN HAMKA saksi tidak melihatnya dan pada saat itu saksi juga belum bisa membedakan antara JUMARDING dan RUSLI HASENG BIN HAMKA;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa RUSLI HASENG BIN HAMKA adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di Dsn Sambote Ds. Bawalipu Kec. Wotu bersama-sama dengan saksi Pada sekitar tahun 2014 orang tua RUSLI HASENG BIN HAMKA meninggal dunia dan sejak saat itu mereka sekeluarga menurut informasi pindah ke Palopo;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Bukti Saksi-saksi penuntut umum dan atas perintah Majelis Hakim berdasarkan Pasal 180 KUHP, maka di depan persidangan dihadirkan Keterangan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:



12. Saksi ADAM SAFAR, S.T. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 sampai dengan sekarang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 198 UU. No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa hak untuk memilih dimiliki oleh :
 - Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih
 - Telah didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih

- Tidak dicabut hak politiknya berdasarkan putusan Pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima, perbuatan Terdakwa menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 533 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Menurut ahli bahwa tidak diperkenankan seseorang dalam memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara dengan menggunakan C6 orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan :
1. Dalam Pasal 348 UU. No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - Pemilik KTP-e yang terdaftar pada daftar pemilih tetap diTPS yang bersangkutan;
 - Pemilik KTP-e yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
 - Pemilik KTP-e yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
 - Penduduk yang telah memiliki hak pilih
 2. Dalam PKPU No. 03 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dijelaskan bahwa :
 - Pasal 6 pemilih yang berhak memberikan suaranya diTPS adalah :
 - Pemilik KTP-e yang telah terdaftar pada DPT diTPS yang bersangkutan yaitu Formulir Model A-3 KPU
 - Pemilik KTP-e yang terdaftar pada DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A-3 KPU
 - Pemilik KTP-e atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu formulir Model A DPK-KPU.
 3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20 / PUU-XVI / 2019 tanggal 26 Maret 2019 diputuskan bahwa bagi pemilik KTP-e dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga berhak untuk memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara

Atas Keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan alat bukti lainnya lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS 16;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita di TPS 16 desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum tahun 2019;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan adalah adanya Penyalahgunaan Surat Panggilan (Formulir C6) milik JUMARDING yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian dimana Terdakwa menggunakan formulir C6 milik JUMARDING, dimulai ketika Terdakwa yang baru pulang dari palopo mendapatkan informasi adanya surat panggilan untuk melakukan pencoblosan terhadap keluarga Terdakwa, di rumah ketua KPPS dalam yaitu saksi Ilham Saputra Namun sesampainya disana Terdakwa tidak menemukan surat panggilan atas nama dirinya yang ada hanya surat panggilan untuk saudara Terdakwa bernama JUMARDING, karena tidak mendapati surat panggilan atas nama Terdakwa, Terdakwa lalu merasa kecewa dan kemudian Terdakwa menggunakan surat panggilan atas nama JUMARDING terdakwa langsung menuju ke TPS 16 yang berjarak sekitar 2 kilometer, dan setelah sampai di TPS saya bertanya-tanya kepada teman-teman saya dengan mengatakan bisakah diwakili ini surat panggilannya adik dan dijawab bisa mungkin Selanjutnya terdakwa setor surat panggilan tersebut kepada LINMAS atas nama IKRAM selanjutnya diberikan kepada petugas KPPS bagian pendaftaran, sekitar 30 menit kemudian selanjutnya dipanggil nama JUMARDING lalu terdakwa yang masuk kedalam TPS dan kemudian tanda tangan pada daftar hadir lalu menuju kepada petugas KPPS untuk mendapatkan surat suara sebanyak 5



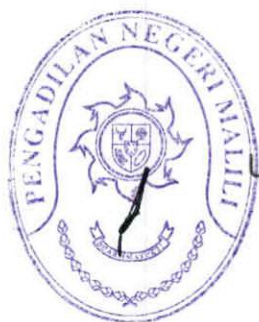
lembar lalu terdakwa duduk ditempat tunggu sekitar 2 menit sambil menunggu, selesai memilih mencoblos dibilik, setelah ada kosong pada sudut kanan lalu terdakwa menuju kebilik dan mencoblos sekitar 7 menit , setelah selesai terdakwa menuju kekotak suara dan menyerahkan 5 surat suara tersebut kepada ILHAM SAPUTRA dan Ia yang memasukkan kedalam kotak suara, lalu terdakwa mencelup jari kelingking kanan pada tinta selanjutnya Terdakwa keluar TPS lalu pulang kerumah terdakwa di dsn Sambote;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalua perbuatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran pemilu setelah Terdakwa dipanggil oleh pihak bawaslu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar perhitungan suara di TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu, kabupaten Luwu Timur, dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa benar seluruh saksi dari pasangan calon ikut menandatangani dan menyetujui hasil perhitungan suara tersebut termasuk saksi-saksi dari partai politik;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

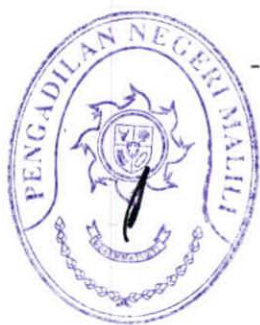
- 1 (satu) lembar pemberitahuan pengumutan suara pada pemilih model C6. -KPU No.DPT 078 atas nama JUMARDING untuk memberikan suara pada pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari rabu tanggal 17 April 2019 Nomor TPS 16 Desa Bawalipu;
- 1 (satu) rangkap daftar hadir pemilih tetap umum tahun 2019 model C7.DPT-KPU TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab. Luwu Timur;
- 1 (satu) buah CDr berisi daftar pemilih tetap (DPT) Kab. Luwu Timur yang terdapat nama JUMARDING pada TPS 16 Desa Bawalipu Kec. Wotu Kab.Luwu Timur,Nomor urut 078,NIK 7324060202930002,Tempat tanggal lahir Rorasi tanggal 02 Februari 1993 , Jenis kelamin laki-laki, Alamat RT 5 /RW 00 Jl.Carede;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencoblosan dimana menyalahgunakan C6 milik orang lain di TPS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 11.00 Wita, di TPS 16 Desa Bawapilu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Anggota DPD Republik Indonesia, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Periode 2019-2024;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahan adalah adanya Penyalahgunaan surat panggilan (formulir C6) milik JUMARDING yang digunakan oleh Terdakwa di TPS 16 Desa Bawapilu Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa peristiwa Terdakwa menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik JUMARDING, bermula ketika pada hari Pemilihan Umum tahun 2019 Terdakwa yang berangkat dari kota Palopo menuju rumah Terdakwa yang berada Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu timur, dan setibanya di rumah Terdakwa mendapatkan info dari masyarakat bahwa terdapat surat panggilan Pemilihan Umum tahun 2019, untuk keluarga Terdakwa di rumah saksi ILHAM SAPUTRA selaku KPPS 6 TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, atas informasi tersebut Terdakwa lalu mendatangi rumah saksi ILHAM SAPUTRA, namun pada saat terdakwa sampai di rumah saksi ILHAM SAPUTRA, terdakwa tidak menemukan saksi ILHAM SAPUTRA melainkan hanya bertemu dengan keponakan ILHAM SAPUTRA, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi ILHAM SAPUTRA untuk mencari formulir C6, setelah menemukan formulir C6 tersebut terdakwa tidak menemukan formulir C6 atas nama terdakwa melainkan hanya menemukan formulir C6 milik anggota keluarganya sehingga pada saat itu terdakwa mengambil formulir C6 milik saudara kandungnya sendiri yaitu saksi JUMARDING;
- Bahwa atas situasi dimana Terdakwa tidak menerima Surat Panggilan (formulir C6) sedangkan keluarga Terdakwa lainnya mendapat Surat



Panggilan khususnya adik kandung Terdakwa yang bernama JUMARDING, membuat Terdakwa yang merupakan penduduk asli di desa bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, merasa kecewa dan akhirnya membuat Terdakwa memutuskan untuk menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik adiknya yang bernama JUMARDING;

- Bahwa rasa kecewa yang dialami oleh Terdakwa, membuat Terdakwa kemudian bersikeras untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 dengan menggunakan surat panggilan (formulir C6) saudaranya yang bernama JUMARDING, sehingga kemudian Terdakwa RUSLI HASENG langsung menuju TPS 16 dan menyeter surat panggilan tersebut ke LINMAS atas nama IRKAM kemudian diberikan kepada petugas KPPS bagian pendaftaran, sekitar 30 menit kemudian petugas KPPS memanggil pemilih atas nama JUMARDING lalu Terdakwa RUSLI HASENG Bin HAMKA yang kemudian masuk ke dalam TPS untuk menerima surat suara dari petugas KPPS selanjutnya terdakwa menuju kebilik suara dan memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara tersebut setelah itu terdakwa melipat kembali surat suara tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam kotak suara. Setelah terdakwa melakukan pemungutan suara, terdakwa kemudian meninggalkan TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencoblosan tidak ada yang keberatan nanti ketika Terdakwa telah selesai melakukan pemungutan suara/pencoblosan yang ditandai dengan telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan telah mencelupkan salah satu jarinya dengan menggunakan tinta pemilih;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah selesai melakukan Pencoblosan, saksi Wahyuddin yang merupakan saksi dari partai demokrat mendengar informasi dari masyarakat, bahwa yang melakukan pencoblosan atas surat panggilan (formulir C6) yang bernama JUMARDING, bukanlah saudara JUMARDING sendiri melainkan Terdakwa, sehingga atas informasi tersebut saksi wahyuddin kemudian menemui KPPS untuk meminta agar peristiwa yang saksi wahyuddin temukan dicatatkan didalam Formulir C2, namun oleh KPPS permintaan saksi wahyuddin tidak di hiraukan;
- Bahwa pada peristiwa tersebut terjadi, selain saksi Wahyuddin yang mengajukan keberatan atas peristiwa dimana Terdakwa menggunakan surat panggilan (formulir C6) atas nama JUMARDING untuk melakukan



pencoblosan di TPS 16 desa bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, terdapat juga saksi dari pemantau pemilu atas nama saudara amiruddin kamli, dimana saudara amiruddin kamli memberitahukan kepada saudara ikram selaku LINMAS di TPS 16 bahwa Terdakwa telah menggunakan surat panggilan (formulir C6) yang bukan atas nama dirinya melainkan surat panggilan (formulir C6) orang lain, yang mana atas info dari saudara amiruddin kamli, saksi ikram kemudian memberitahukan kepada ketua TPS informasi yang ia dapatkan, namun atas pemberitahuan dari saksi IKRAM, ketua TPS dalam hal ini saksi Ilham Saputra, malah menjawab "tidak usah diperdulikan nanti bisa bikin masalah", dan atas jawaban tersebut saksi Ikram kemudian kembali ke Posisinya sebagai petugas LINMAS di TPS tersebut;

- Bahwa perhitungan suara di TPS 16 desa bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dinyatakan sah dikarenakan seluruh Anggota PPS dan seluruh saksi menyatakan sah terhadap perhitungan suara tersebut dan tidak keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa benar peristiwa tersebut merupakan pelanggaran pemilu yang bersifat khusus dimana mengacu pada undang-undang khusus yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan segala unsur yang ada dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Rusli Haseng Bin Hamka yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dan/Atau Memberikan Suaranya Lebih Dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;

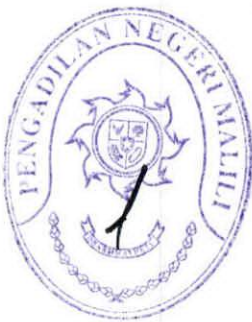
Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa untuk memakai kekerasan atau ancaman akan memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;

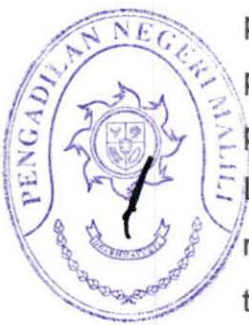
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Keterangan Ahli yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti dan maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain yang awalnya Pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 sekira jam 11:00 WITA di TPS 16, desa bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi dugaan penyalahgunaan surat panggilan (formulir C6) atau Surat Pemberitahuan



Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan surat panggilan (formulir C6) atau Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara milik JUMARDING dengan maksud mewakili adiknya untuk melakukan Pencoblosan pada Pemilu tahun 2019 dimana akibat perbuatan terdakwa sempat terjadi gangguan yaitu adanya protes dari saksi dan pemantau pemilu, namun kemudian oleh Ketua TPS tidak dihiraukan dengan kemudian tetap melaksanakan perhitungan suara hingga akhirnya penghitungan suara di TPS 16 selesai dan dicatat dalam berita acara lalu ditanda tangani oleh PPS dan saksi-saksi dari seluruh unsur yang berkepentingan dalam PEMILU tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap uraian peristiwa tersebut diatas walaupun Pihak Panwascam wotu baru menindak lanjuti peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah 8 (delapan) hari setelah selesainya perhitungan di TPS 16 desa bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, namun sebagaimana adanya aksi protes yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa di TPS 16 namun oleh ketua TPS protes tersebut tidak dihiraukan/di indahkan dan malah melanjutkan ke tahapan penghitungan suara, sehingga oleh Panwascam wotu dan Bawaslu kabupaten Luwu Timur cukup untuk dijadikan sebagai alas hak/dasar hukum dalam melanjutkan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa sebagai temuan oleh Panwascam wotu dan Bawaslu kabupaten Luwu Timur, hal mana tindakan yang dilakukan oleh sesuai dengan paal 19 ayat (1) PERBAWASLU RI Nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas lebih didasari atas situasi dimana Terdakwa tidak menerima Surat Panggilan (formulir C6) sedangkan keluarga Terdakwa lainnya mendapat Surat Panggilan khususnya adik kandung Terdakwa yang bernama JUMARDING, membuat Terdakwa yang merupakan penduduk asli di desa bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, merasa kecewa dan akhirnya membuat Terdakwa memutuskan untuk menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik adiknya yang bernama JUMARDING, sehingga akhirnya rasa kecewa yang dialami oleh Terdakwa, membuat Terdakwa kemudian bersikeras untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 dengan menggunakan surat panggilan (formulir C6) saudaranya yang bernama JUMARDING, sehingga kemudian Terdakwa RUSLI HASENG langsung menuju TPS 16 dan menyeter surat panggilan tersebut ke LINMAS atas nama IRKAM kemudian diberikan kepada petugas KPPS bagian pendaftaran, sekitar 30 menit kemudian petugas



KPPS memanggil pemilih atas nama JUMARDING lalu Terdakwa RUSLI HASENG Bin HAMKA yang kemudian masuk ke dalam TPS untuk menerima surat suara dari petugas KPPS selanjutnya terdakwa menuju kebilik suara dan memberikan suaranya dengan cara mencoblos surat suara tersebut setelah itu terdakwa melipat kembali surat suara tersebut yang kemudian dimasukkan kedalam kotak suara. Setelah terdakwa melakukan pemungutan suara, terdakwa kemudian meninggalkan TPS 16 Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, dimana atas kejadian ini telah membuktikan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan surat panggilan (formulir C6) milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menerangkan bahwa dalam PEMILU tahun 2019 tidak diperkenankan seseorang dalam memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara dengan menggunakan C6 orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan :

d) Dalam Pasal 348 UU. No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

- Pemilik KTP-e yang terdaftar pada daftar pemilih tetap diTPS yang bersangkutan
- Pemilik KTP-e yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
- Pemilik KTP-e yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
- Penduduk yang telah memiliki hak pilih

e) Dalam PKPU No. 03 Tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dijelaskan bahwa :

Pasal 6 : Pemilih yang berhak memberikan suaranya diTPS adalah :

- Pemilik KTP-e yang telah terdaftar pada DPT diTPS yang bersangkutan yaitu Formulir Model A-3 KPU
- Pemilik KTP-e yang terdaftar pada DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A-3 KPU
- Pemilik KTP-e atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) yaitu formulir Model A DPK-KPU.

f) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20 / PUU-XVI / 2019 tanggal 26 Maret 2019 diputuskan bahwa bagi pemilik KTP-e dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



juga berhak untuk memberikan hak suaranya pada saat pemungutan suara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi, keterangan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan pihak tertentu yang mencederai nilai nilai demokrasi dengan menggunakan surat panggilan (formulir C6) yang bukan miliknya di TPS 16 desa bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang mana atas peristiwa tersebut panwascam wotu yaitu saksi Abdul Fathir SH, kemudian melakukan Investigasi awal dan menemukan bahwa peristiwa penggunaan surat panggilan (formulir C6) di TPS 16 desa bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, benar terjadi sehingga berdasarkan adanya Protes yang dilakukan oleh saksi dari partai demokrat dan protes yang dilakukan oleh Pemantau Pemilu pada saat hari pemilihan umum dilaksanakan menjadikan peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai temuan oleh pihak panwascam wotu untuk diteruskan ke bawaslu kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang menggunakan surat panggilan (formuir C6) atas nama saudara JUMARDING yang tidak lain merupakan saudara kandung dari Terdakwa, di TPS 16 desa bawalipu, kecamatan wotu, kabupaten Luwu Timur, merupakan pelanggaran dalam tahapan PEMILU sehingga oleh karenanya terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang



dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan ternyata merupakan dokumen administrasi pemilihan umum maka sepatutnya dikembalikan darimana benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada suatu putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Rumah Tahanan Negara, maka harus ada alasan - alasan yang kuat yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena pemidanaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan, maka pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan diluar dari tempat yang ditentukan oleh Negara. Pembinaan diluar tempat yang ditentukan oleh Negara dilakukan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dimungkinkan oleh undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana percobaan dimana dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan oleh Hakim, Terdakwa harus benar-benar dan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipidana, dan apabila dalam kurun waktu tersebut, terpidana telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara yang terdahulu harus dijalankan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat denda yang ditentukan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 30 dan pasal 31 KUHP, terhadap terdakwa pantaslah dijatuhi hukuman denda;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan



Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai nilai-nilai demokrasi dimana PEMILU seharusnya Jujur, dan Adil;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan di masa-masa mendatang dapat memetik pelajaran atau memperbaiki sikap prilakunya ditengah-tengah masyarakat;
- Terdakwa merupakan satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa yang hanya merasa kecewa atas tidak dipanggilnya terdakwa dalam pesta demokrasi dimana pula terdakwa yang merupakan lulusan SD kurang memahami aturan yang ada. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini. Hal ini sesuai pula dengan Hadits:

Dari Amr bin Ash ra. Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang Hakim memberikan keputusan dengan sungguh-sungguh, kemudian jika benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Dan apabila ia memberikan keputusan dengan sungguh-sungguh, kemudian ia salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI HASENG bin HAMKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Pada Saat Pemungutan Suara Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KPU No. DPT 078 atas nama JUMARDING untuk memberikan suara pada pemilihan umum tahun 2019 pada hari rabu tanggal 17 April 2019 nomor TPS 16 desa bawalipu;
 - 1 (satu) rangkap daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019 model C7.DPT-KPU TPS 16 desa bawalipu, kecamatan wotu, kabupaten Luwu Timur;
 - 1 (satu) buah CDR berisi daftar Pemilih Tetap (DPT) kabupaten Luwu Timur yang terdapat nama JUMARDING pada TPS 16 desa bawalipu, kecamatan wotu, kabupaten Luwu Timur, nomor urut 078, NIK



7324060202930002, tempat tanggal lahir Rorasi tanggal 02 Pebruari 1993, jenis kelamin laki-laki, alamat RT 5/ RW 00 Jl. Carede;
Dikembalikan kepada HASTUTI, S.T. (Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur);

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis khusus Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis, tanggal 23 Mei 2019**, oleh kami KHAIRUL, S.H., M.H, selaku Ketua Majelis Hakim, MAHYUDIN, S.H., dan NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDULLAH, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Ttd.

MAHYUDIN, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

NOVALISTA RATNA HAKIM, SH. MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

KHAIRUL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya

